

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES – TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
2023

PERMENKEU RI NOMOR 99 TAHUN 2023 TANGGAL 13 OKTOBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 788)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

ABSTRAK : - bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui surat nomor B/SD/97 /KU.05/MK/2023 hal Penyampaian Tarif BLU Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), telah menyampaikan telah menyampaikan usulan tarif Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 12 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 158, TLN No. 5336), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 129/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 1300), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita, yang terdiri atas tarif layanan sewa lahan Kawasan, tarif layanan tiket masuk Kawasan, tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung Kawasan, dan tarif layanan penunjang. Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan. Terhadap kegiatan tertentu dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan. Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023.

- Lampiran halaman 8.